

**PUTUSAN****Nomor 18/Pid.B/2024/PN.Slw.****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUHAJI;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/4 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kedungbokor RT 04 RW 01 Kel./Ds. Kedungbokor
Kec. Larangan Kab. Brebes atau Jl. Purnama II
Komp. Purnama Hijau Jalur 1 Kel. Kota Baru Kec.
Pontianak Selatan Kota Pontianak Prop.
Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SLTA/ sederajat;

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan/Penetapan penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik Nomor: Sp. Kap/12/I/RES.1.19./2024/Direskrimum, tanggal 26 Januari 2024;
2. Penahanan oleh Penyidik Nomor: Sp. Han/10/I/RES.1.8./2024/Ditreskrimum Januari 2024, sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: T-98/M.3.4/Eoh.1/02/2024 tanggal 5 Fbruari 2024, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor: Print-204/M.3.43/Eoh.2/03/2024, tanggal 18 Maret 2024, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 18/Pid.B/2024/PN.Slw, tanggal 27 Maret 2024, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN.Slw



6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 18/Pid.B/2024/PN.Slw tanggal 3 April 2024, sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-26/SLW/03/2024, tertanggal 22 Mei 2024 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHAJI Als AJI Bin TAWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah tali plastik warna putih dengan panjang \pm 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) buah tali tambang warna merah dengan panjang \pm 5 (lima) meter;
- 2 (dua) buah linggis dengan panjang \pm 40 (empat puluh) cm;
- 2 (dua) buah linggis panjang \pm 100 (seratus) cm;
- 1 (satu) buah tas sintetis warna coklat;
- 1 (satu) tas plastic warna coklat batik;
- 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Andik Ariyanto;

- 1 (satu) buah handphone merek INFINIX SMART 7 warna putih berikut dusbooknya;
- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sebesar RP. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah brangkas;

Dikembalikan kepada Saksi H. ABDUL MUIN Bin (Alm) TAHARI;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUHAJI Als AJI Bin TAWIN bersama-sama dengan Saksi ANDIK ARIYANTO Als ANDIK (Tersangka dalam berkas terpisah) dan Sdr MOHADI Als MANDOR, serta Sdr YUBET Als OBET (Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib s.d 08.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Korban H. Abdul Muin di Desa Balamoa Rt 03 / RW 01 Kec Pangkah Kabupaten Tegal atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat barang yang diambil atau untuk sampai ketempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib ketika Tersangka berada di Jakarta di telepon sdr. MOHADI Als MANDOR diajak untuk melakukan pencurian, oleh karena Tersangka di Jakarta tidak bekerja (kena PHK) Tersangka menyetujui ajakan tersebut, setelah itu sdr. MOHADI als MANDOR bilang kepada Tersangka apa bila



Tersangka sudah pulang dikampung disuruh memberitahu sdr. MOHADI Als MANDOR. Pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib Tersangka menghubungi sdr. MOHADI Als MANDOR bahwa Tersangka sudah pulang kampung di Desa Larangan, Kab. Brebes, setelah itu sdr. MOHADI Als MANDOR bilang kepada Tersangka, Tersangka disuruh menunggu kabar perihal kapan untuk melakukan pencurian. Pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib sdr. MOHADI Als MANDOR menghubungi Tersangka sedang tongkrong di warung Kopi daerah Larangan, Kab. Brebes, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib sdr. MOHADI Als MANDOR menjemput Tersangka di warung kopi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil INOVA warna hitam, setelah itu Tersangka masuk kedalam mobil dan didalam mobil bertemu sdr. MOHADI als MANDOR, Saksi ANDIK ARYANTO dan sdr. OBET (selaku driver) selanjutnya sdr. MOHADI Als MANDOR mengajak Tersangka dan teman-teman Tersangka untuk mensurve lokasi yang akan dilakukan pencurian di Desa Balamoa Rt.03 Rw.01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Setelah melakukan survei, mereka menuju Cirebon ke rumah sdr. MOHADI Als. MANDOR. Untuk istirahat sebelum melakukan pencurian;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib Tersangka bersama sama dengan Saksi ANDIK ARIYANTO, sdr. MOHADI als MANDOR, dan sdr. OBET (sebagai pengemudi/Driver) menggunakan mobil inova warna hitam (DPB) yang disewa oleh Sdr MOHADI Als MANDOR menuju ke Tegal dengan membawa alat-alat untuk melakukan pencurian yang sudah disiapkan oleh sdr. MOHADI Als MANDOR, kemudian sekira pukul 04.30 Wib sampai di Desa Balamoa Rt.03 Rw.01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, mobil berhenti di depan sebelah kanan rumah Saksi Korban H. ABDUL MUIN, kemudian Tersangka dan sdr. MOHADI Ald MANDOR turun dari mobil dengan membawa peralatan untuk melakukan pencurian, Saksi ANDIK ARIYANTO pergi menuju depan rumah Saksi Korban untuk mengawasi situasi dan memberi tahu Tersangka dan Sdr MOHADI apabila keadaan diluar rumah tidak aman dan Sdr OBET tetap didalam mobil untuk mengawasi keadaan diluar rumah dan Tersangka serta sdr. MOHADI Als MANDOR berjalan menuju rumah Saksi Korban melalui samping kanan rumah/lewat sawah, setelah itu Tersangka menunggu disawah untuk menunggu informasi dari Saksi ANDIK ARIYANTO, selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Saksi ANDIK ARIYANTO menghubungi Tersangka bahwa sdr. ANDIK ARIYANTO sudah mengawasi



didepan rumah Korban dan memberitahu Tersangka dan sdr. MOHADI Als MANDOR bahwa pemilik rumah sudah pergi/meninggalkan rumah. Setelah itu Tersangka dan sdr. MOHADI Als MANDOR menuju ke area rumah Korban;

Bahwa Tersangka dan Sdr MOHADI Als MANDOR setelah berada dibelakang rumah Saksi Korban, selanjutnya memasang tali tambang warna putih di pagar sebelah kanan yang sudah dibawa sebelumnya, kemudian masuk ke area belakang rumah dan langsung masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan 2 (dua) linggis kecil yang sudah dipersiapkan, setelah berada didalam rumah Tersangka dan sdr. MOHADI Als MANDOR mencongkel pintu kamar dengan menggunakan 2 (dua) linggis kecil setelah pintu terbuka kemudian Tersangka dan sdr. MOHADI Als MANDOR masuk kedalam kamar selanjutnya sdr. MOHADI Als MANDOR membuka almari yang tidak di kunci dan mencari barang-barang didalam almari dan mendapati 1 (satu) buah tas Sintetis warna Coklat berisi uang, 1 (satu) buah tas plastic warna Coklat batik berisi uang dan 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih yang berisi perhiasan emas yang terdiri dari kalung dan gelang (DPB) kemudian Tersangka dan sdr. MOHADI mengambil barang-barang yang ada didalam tas dan dimasukkan kedalam tas warna hitam yang sudah dibawa sdr. MOHADI als MANDOR, selanjutnya Tersangka dan sdr. MOHADI melihat brankas warna hitam berada dipojok tempat tidur kemudian Tersangka dan sdr. MOHADI mengeluarkan brankas tersebut menuju kebelakang dekat dengan pintu belakang yang Tersangka rusak, kemudian Tersangka dan sdr. MOHADI mencongkel pintu brankas dengan menggunakan 2 (dua) linggis kecil yang sudah disiapkan akan tetapi pintu brankas tidak bisa dibuka, kemudian Tersangka dan sdr. MOHADI mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka pintu brankas kemudian Tersangka dan sdr. MOHADI mendapatkan 2 (dua) linggis besar di area dapur milik Saksi Korban, selanjutnya 2 (dua) linggis besar tersebut Tersangka gunakan untuk mencongkel pintu brankas dan berhasil dibuka didalam brankas terdapat uang sekira sejumlah Rp. 1 Milyard selanjutnya uang tersebut dimasukkan kedalam tas yang dibawa oleh sdr. MOHADI Als MANDOR kemudian Tersangka dan sdr. MOHADI keluar rumah dengan memanjat tembok sebelah kanan dengan menggunakan tambang (sama dengan pada saat Tersangka masuk);



Bahwa setelah Tersangka dan sdr. MOHADI Als MANDOR berhasil membawa barang barang yang sudah diambil tersebut diatas kemudian menghubungi Saksi. ANDIK ARIYANTO untuk menanyakan situasi didepan depan rumah Korban oleh Saksi ANDIK ARIYANTO dijawab aman, kemudian Sdr MOHADI Als MANDOR menghubungi sdr. OBET untuk menjemput di pinggir jalan arah Surodadi, setelah itu saudara OBET menjemput Tersangka dan sdr. MOHADI Als MANDOR dengan mobil yang sudah dibawanya untuk meninggalkan tempat tersebut menuju ke terminal Cirebon, Selanjutnya Sdr. MOHADI Als MANDOR menghubungi Saksi ANDIK ARIYANTO untuk menemui Tersangka di terminal Cirebon, kemudian. Sekira pukul 13.30 Wib setelah mereka bertemu di terminal langsung menuju ke Kuningan Jawa Barat, setelah di Kuningan sdr. MOHADI Als MANDOR menyewa Villa untuk membuka dan membagi hasil pencurian dan Sdr MOHADI als MANDOR membagi uang hasil kejahatan dengan pembagian sebagai Berikut:

1. Tersangka mendapat bagian Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
2. Sdr. MOHADI mendapat bagian Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).
3. Sdr YUBET als OBET mendapat bagian Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
4. Saksi ANDIK ARIYANTO mendapat bagian Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Saksi ANDIK ARIYANTO dan sdr. OBET mendapatkan tambahan dari Tersangka masing masing Rp. 25.0000.000 (dua puluh Juta Rupiah);

Bahwa perbuatan Tersangka tersebut diatas telah diketahui oleh Saksi IBNU BALADI Dkk anggota Unit 4 Subdit 3 Dit Reskrimum Polda Jawa Tengah yang telah melakukan Penyelidikan atas laporan kejadian tersebut dan berhasil menangkap tersangka SUHAJI ALS AJI BIN TAWIN pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira 14.00 Wib di jalan Perbatasan Kalimantan Barat - Malyasia yang beralamat Desa. Aruk, Kec. Sajingan Kab, Sambas, Prov. Kalimantan Barat dan berhasil ditemukan barang bukti yang diperoleh dari hasil kejahatan yaitu:

- 1) Sisa uang pembagian hasil kejahatan sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) buah HP Merk INFINIK SMART 7 warna putih dibeli dari uan g hasil kejahatan;



3) 1 (buah) HP Merk VIVO warna hitam, dibeli dari uang hasil kejahatan;
Telah disita dan diamankan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Tersangka bersama sama dengan Saksi ANDIK ARIYANTO, Sdr MOHADI dan Sdr OBET telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut diatas tidak mendapat ijin dari Saksi Korban selaku pemiliknya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. H. ABDUL MUIN Bin (Alm.) TOHARI;

- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai Korban dalam peristiwa pencurian;
- Bahwa Saksi menjelaskan adalah suami dari NUR AINI Bin H. RAHMAN (Alm.);
- Bahwa Saksi mengatakan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 08.15 WIB di rumah Saksi di Desa Balamoa RT 03/01 Kec. Pangkah Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi mengatakan barang-barang yang telah diambil adalah milik Saksi berupa uang tunai sekitar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) di dalam brankas yang berada di dalam kamar tidur, emas (kalung dan gelang) seberat 32 gram di dalam tas bercorak loreng hitam putih di dalam lemari kamar tidur, uang tunai di dalam tas sintetis warna coklat sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di dalam lemari kamar tidur, uang tunai di dalam tas plastic warna coklat batik sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di dalam lemari kamar tidur;
- Bahwa Saksi menjelaskan berawal pada Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 wib, istri Saksi meninggalkan rumah untuk berjualan di toko sembako pasar Balamoa. Begitu juga dengan Saksi pada sekitar pukul 06.30 wib juga meninggalkan rumah untuk melakukan kegiatan di sawah. Kemudian sekira pukul 10.00 wib, Saksi pulang ke rumah dan melihat kamar tidur sudah berantakan. Maka selanjutnya Saksi mengecek di belakang rumah dan pintu belakang rumah sudah dalam

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN.Slw.



keadaan telah rusak, setelah itu Saksi memberitahu istri dan anak Saksi untuk mengecek barang-barang apa saja yang telah hilang;

- Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi adalah dengan cara merusak karena ada bekas congkelan pada pintu belakang rumah, pintu kedua kamar serta brankas. Selain itu ditemukan linggis dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm di dekat brankas diruang belakang rumah milik Saksi beserta tali tambang plasti warna merah di belakang rumah dekat gundukan pasir;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum mengambil Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu dengan Saksi selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.022.400.000,- (satu milyar dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah tali plastik warna putih panjang \pm 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah tali tambang warna merah panjang \pm 5 (lima) meter, 2 (dua) buah linggis panjang \pm 40 (empat puluh) cm, 2 (dua) buah linggis panjang \pm 100 (seratus) cm, 1 (satu) buah tas sintetis warna coklat, 1 (satu) tas plastic warna coklat batik, 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih, 1 (satu) buah handphone merek INFINIX SMART 7 warna putih berikut dusbooknya, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam, uang tunai sebesar RP. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah brankas, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Saksi 2. NUR AINI Bin H. RAHMAN (Alm.):

- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai Korban dalam peristiwa pencurian;
- Bahwa Saksi menjelaskan adalah isteri dari H. ABDUL MUIN Bin (Alm.) TOHARI;
- Bahwa Saksi mengatakan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 08.15 WIB di rumah Saksi di Desa Balamoa RT 03/01 Kec. Pangkah Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi mengatakan barang-barang yang telah diambil adalah milik Saksi berupa uang tunai sekitar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) di dalam brankas yang berada di dalam kamar tidur, emas



(kalung dan gelang) seberat 32 gram di dalam tas bercorak loreng hitam putih di dalam lemari kamar tidur, uang tunai di dalam tas sintetis warna coklat sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di dalam lemari kamar tidur, uang tunai di dalam tas plastic warna coklat batik sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di dalam lemari kamar tidur;

- Bahwa Saksi menjelaskan berawal pada Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 wib, Saksi meninggalkan rumah untuk berjualan di toko sembako pasar Balamoa. Begitu juga dengan suami Saksi pada sekitar pukul 06.30 wib juga meninggalkan rumah untuk melakukan kegiatan di sawah. Kemudian sekira pukul 10.00 wib, suami Saksi pulang ke rumah dan melihat kamar tidur sudah berantakan. Maka selanjutnya suami Saksi mengecek di belakang rumah dan pintu belakang rumah sudah dalam keadaan telah rusak, setelah itu suami Saksi memberitahu Saksi dan anak Saksi untuk mengecek barang-barang apa saja yang telah hilang;
- Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi adalah dengan cara merusak karena ada bekas congkolan pada pintu belakang rumah, pintu kedua kamar serta brankas. Selain itu ditemukan linggis dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm di dekat brankas diruang belakang rumah milik Saksi beserta tali tambang plasti warna merah di belakang rumah dekat gundukan pasir;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum mengambil Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu dengan Saksi selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.022.400.000,- (satu milyar dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah tali plastik warna putih panjang \pm 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah tali tambang warna merah panjang \pm 5 (lima) meter, 2 (dua) buah linggis panjang \pm 40 (empat puluh) cm, 2 (dua) buah linggis panjang \pm 100 (seratus) cm, 1 (satu) buah tas sintetis warna coklat, 1 (satu) tas plastic warna coklat batik, 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih, 1 (satu) buah handphone merek INFINIX SMART 7 warna putih berikut dusbooknya, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam, uang tunai sebesar



RP. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah brankas, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Saksi 3. IBNU BALADI:

- Bahwa Saksi menjelaskan bersama dengan tim Dit Reskrimum Polda Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ANDIK ARIYANTO Als PAK GURU Bin (alm) AGUNG ARIYANTO (berkas terpisah);
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira 14.00 Wib di jalan Perbatasan Kalimantan Barat - Malaysia di Desa. Aruk, Kec. Sajingan Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi mengatakan kemudian ANDIK ARIYANTO Als PAK GURU Bin (alm) AGUNG ARIYANTO (berkas terpisah) ditangkap pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib di rumahnya di Desa Purbayasa Jl. Wijaya Kusuma RT 007 RW 002 Kel/Desa Purbayasa Kecamatan Pangkah Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi menjelaskan berawal dengan adanya pencurian dengan pemberatan berupa uang tunai kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan perhiasan emas yang terdiri dari kalung dan gelang yang terjadi Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 04.00 Wib sampai dengan 08.30 Wib, di dalam rumah Korban di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, kemudian Saksi bersama tim mendatangi tempat tersebut untuk mencari informasi di tempat kejadian perkara kemudian Saksi dan tim mengecek rekaman CCTV yang terpasang di rumah milik Korban, dan mendapati bahwa orang yang masuk ke dalam rumah Korban dan mengambil barang-barang berharga milik Korban adalah 2 (dua) orang laki-laki dan selanjutnya maka Saksi bersama dengan tim Ditreskrimum Polda Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan Polsek jajaran di wilayah Polres Tegal. Selanjutnya Saksi mendapat informasi bahwa orang yang berada pada saat kejadian sama persis dengan ANDIK ARIYANTO yang merupakan residivis. Atas informasi tersebut kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap ANDIK ARIYANTO pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib di rumahnya di Desa



Purbayasa Jl. Wijaya Kusuma RT 007 RW 002 Kel/Desa Purbayasa Kecamatan Pangkah Kab. Tegal, selanjutnya ANDIK ARIYANTO mengakui telah mengambil barang-barang berharga milik Korban bersama-sama dengan Terdakwa, MOHADI Als MANDOR dan YUBET Als OBET;

- Bahwa Saksi menjelaskan sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam dan alat yang digunakan adalah 2 (dua) buah linggis panjang \pm 50 (lima puluh) cm, 1 (satu) buah tambang plastik warna putih panjang \pm 10 (sepuluh) meter dan 1 (satu) buah tambang warna merah panjang \pm 5 (lima) meter yang sudah disiapkan oleh MOHADI Als MANDOR;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan ANDIK ARIYANTO, yang masuk ke dalam rumah Korban dan mengambil barang-barang milik Korban adalah MOHADI Als MANDOR dan Terdakwa, dan dari hasil pencurian tersebut ANDIK ARIYANTO mendapatkan bagian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari ANDIK ARIYANTO yaitu uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG, 1 (satu) buah buku BPKB No. S05288830, sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG atas nama EDI RAMSAH, 2 (dua) pasang anting emas berikut nota pembelian, 1 (satu) kalung emas berikut nota pembelian, 1 (satu) gelang emas berikut nota pembelian, 3 (tiga) cincin emas berikut nota pembelian, yangmana berdasarkan keterangan ANDIK ARIYANTO barang-barang tersebut di beli dari uang dari hasil kejahatan;
- Bahwa selanjutnya ANDIK ARIYANTO beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditreskrimum Polda Jawa Tengah untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim mencari keberadaan Terdakwa, MOHADI Als MANDOR dan YUBET Als OBET, selanjutnya Saksi dan tim berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Barat perihal alamat tinggal Terdakwa di Prov. Kalimantan Barat selanjutnya Saksi dan tim mendapatkan informasi mengenai Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira 14.00 Wib di jalan Perbatasan Kalimantan Barat -



Malyasia di Desa. Aruk, Kec. Sajingan Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengakui telah mengambil uang dan perhiasan milik Korban pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 04.00 Wib sampai dengan 08.30 Wib, di dalam rumah Korban di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal bersama dengan MOHADI Als MANDOR, ANDIK ARIYANTO Als ANDIK dan YUPET Als OBET;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat melakukan pencurian dan yang masuk ke dalam rumah dan yang mengambil uang dan perhiasan adalah Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR dan uang tersebut disimpan di dalam brankas dan tas, sedangkan emas disimpan di dalam tas yang disimpan di dalam kamar Korban. Dan sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam, dan alat yang digunakan adalah 2 (dua) buah linggis panjang ± 50 (lima puluh) cm, 1 (satu) buah tambang plastik warna putih panjang ± 10 (sepuluh) m dan 1 (satu) buah tambang warna merah panjang ± 5 (lima) m yang sudah disiapkan oleh MOHADI Als MANDOR;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan dari pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dikasih oleh MOHADI Als MANDOR karena ANDIK dan YUBET Als OBET masing-masing mendapatkan bagian Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian dari bagian Terdakwa tersebut dikasih kepada ANDIK dan YUBET Als OBET masing-masing Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa 1 (satu) buah HP Merk INFINIK SMART 7 warna putih berikut dosboxnya, 1 (buah) HP Merk VIVO warna hitam, uang tunai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditreskrim Polda Jawa Tengah untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah tali plastik warna putih panjang ± 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah tali tambang warna merah panjang ± 5 (lima) meter, 2 (dua) buah linggis panjang ± 40 (empat puluh) cm, 2 (dua) buah linggis panjang ± 100 (seratus) cm, 1 (satu) buah tas sintetis warna coklat, 1 (satu) tas plastic warna coklat batik, 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih, 1 (satu) buah handphone merek INFINIX SMART 7 warna putih berikut



dusbooknya, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam, uang tunai sebesar RP. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah brankas, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Saksi 4. MOHAMMAD FAISHAL RIZAL:

- Bahwa Saksi menjelaskan bersama dengan tim Dit Reskrimum Polda Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ANDIK ARIYANTO Als PAK GURU Bin (alm) AGUNG ARIYANTO (berkas terpisah);
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira 14.00 Wib di jalan Perbatasan Kalimantan Barat - Malyasia di Desa. Aruk, Kec. Sajingan Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi mengatakan kemudian ANDIK ARIYANTO Als PAK GURU Bin (alm) AGUNG ARIYANTO (berkas terpisah) ditangkap pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib di rumahnya di Desa Purbayasa Jl. Wijaya Kusuma RT 007 RW 002 Kel/Desa Purbayasa Kecamatan Pangkah Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi menjelaskan berawal dengan adanya pencurian dengan pemberatan berupa uang tunai kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan perhiasan emas yang terdiri dari kalung dan gelang yang terjadi Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 04.00 Wib sampai dengan 08.30 Wib, di dalam rumah Korban di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, kemudian Saksi bersama tim mendatangi tempat tersebut untuk mencari informasi di tempat kejadian perkara kemudian Saksi dan tim mengecek rekaman CCTV yang terpasang di rumah milik Korban, dan mendapati bahwa orang yang masuk ke dalam rumah Korban dan mengambil barang-barang berharga milik Korban adalah 2 (dua) orang laki-laki dan selanjutnya maka Saksi bersama dengan tim Ditreskrimum Polda Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan Polsek jajaran di wilayah Polres Tegal. Selanjutnya Saksi mendapat informasi bahwa orang yang berada pada saat kejadian sama persis dengan ANDIK ARIYANTO yang merupakan residivis. Atas informasi tersebut kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap ANDIK ARIYANTO pada hari Jumat,



tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib di rumahnya di Desa Purbayasa Jl. Wijaya Kusuma RT 007 RW 002 Kel/Desa Purbayasa Kecamatan Pangkah Kab. Tegal, selanjutnya ANDIK ARIYANTO mengakui telah mengambil barang-barang berharga milik Korban bersama-sama dengan Terdakwa, MOHADI Als MANDOR dan YUBET Als OBET;

- Bahwa Saksi menjelaskan sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam dan alat yang digunakan adalah 2 (dua) buah linggis panjang \pm 50 (lima puluh) cm, 1 (satu) buah tambang plastik warna putih panjang \pm 10 (sepuluh) meter dan 1 (satu) buah tambang warna merah panjang \pm 5 (lima) meter yang sudah disiapkan oleh MOHADI Als MANDOR;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan ANDIK ARIYANTO, yang masuk ke dalam rumah Korban dan mengambil barang-barang milik Korban adalah MOHADI Als MANDOR dan Terdakwa, dan dari hasil pencurian tersebut ANDIK ARIYANTO mendapatkan bagian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari ANDIK ARIYANTO yaitu uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG, 1 (satu) buah buku BPKB No. S05288830, sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG atas nama EDI RAMSAH, 2 (dua) pasang anting emas berikut nota pembelian, 1 (satu) kalung emas berikut nota pembelian, 1 (satu) gelang emas berikut nota pembelian, 3 (tiga) cincin emas berikut nota pembelian, yangmana berdasarkan keterangan ANDIK ARIYANTO barang-barang tersebut di beli dari uang dari hasil kejahatan;
- Bahwa selanjutnya ANDIK ARIYANTO beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditreskrim Polda Jawa Tengah untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim mencari keberadaan Terdakwa, MOHADI Als MANDOR dan YUBET Als OBET, selanjutnya Saksi dan tim berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Barat perihal alamat tinggal Terdakwa di Prov. Kalimantan Barat selanjutnya Saksi dan tim mendapatkan informasi mengenai Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 26



Januari 2024 sekira 14.00 Wib di jalan Perbatasan Kalimantan Barat - Malyasia di Desa. Aruk, Kec. Sajingan Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengakui telah mengambil uang dan perhiasan milik Korban pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 04.00 Wib sampai dengan 08.30 Wib, di dalam rumah Korban di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal bersama dengan MOHADI Als MANDOR, ANDIK ARIYANTO Als ANDIK dan YUPET Als OBET;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat melakukan pencurian dan yang masuk ke dalam rumah dan yang mengambil uang dan perhiasan adalah Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR dan uang tersebut disimpan di dalam brankas dan tas, sedangkan emas disimpan di dalam tas yang disimpan di dalam kamar Korban. Dan sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam, dan alat yang digunakan adalah 2 (dua) buah linggis panjang ± 50 (lima puluh) cm, 1 (satu) buah tambang plastik warna putih panjang ± 10 (sepuluh) m dan 1 (satu) buah tambang warna merah panjang ± 5 (lima) m yang sudah disiapkan oleh MOHADI Als MANDOR;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan dari pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dikasih oleh MOHADI Als MANDOR karena ANDIK dan YUBET Als OBET masing-masing mendapatkan bagian Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian dari bagian Terdakwa tersebut dikasih kepada ANDIK dan YUBET Als OBET masing-masing Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa 1 (satu) buah HP Merk INFINIK SMART 7 warna putih berikut dosboxnya, 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam, uang tunai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditreskrim Polda Jawa Tengah untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah tali plastik warna putih panjang ± 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah tali tambang warna merah panjang ± 5 (lima) meter, 2 (dua) buah linggis panjang ± 40 (empat puluh) cm, 2 (dua) buah linggis panjang ± 100 (seratus) cm, 1 (satu) buah tas sintetis warna coklat, 1 (satu) tas plastic warna coklat batik, 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih,



1 (satu) buah handphone merek INFINIX SMART 7 warna putih berikut dusbooknya, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam, uang tunai sebesar RP. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah brankas, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Saksi 5. ANDIK ARIYANTO Als PAK GURU Bin (alm) AGUNG ARIYANTO:

- Bahwa Saksi menjelaskan ditangkap oleh petugas kepolisian Ditreskrimum Polda Jateng pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib di depan rumah Saksi di Desa Purbayasa Jl. Wijaya Kusuma RT 007 RW 002 Kel/Desa Purbayasa Kecamatan Pangkah Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi mengatakan ditangkap karena Saksi bersama 3 (tiga) teman Saksi telah mengambil uang tunai dan perhiasan di dalam rumah Korban tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Saksi bersama 3 (tiga) teman Saksi mengambil uang tunai dan perhiasan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 08.30 Wib, di dalam rumah Korban di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;
- Bahwa Saksi mengatakan uang tunai yang Saksi ambil bersama 3 (tiga) temannya sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan perhiasan emasnya Saksi tidak mengetahui jumlahnya karena dibawa MOHADI;
- Bahwa Saksi mengatakan awalnya pada November 2023 MOHADI dan OBET sering main ke rumah Saksi, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib MOHADI Als MANDOR menghubungi Terdakwa perihal keberadaannya, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa sedang di warung kopi daerah Larangan, Kab. Brebes, sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama dengan MOHADI Als MANDOR dan OBET menjemput Terdakwa di warung kopi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil INOVA warna hitam, selanjutnya MOHADI Als MANDOR mengajak Saksi dan teman-teman untuk mensurvei lokasi yang akan dilakukan pencurian di Desa Balamoa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;
- Bahwa Saksi mengatakan kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib Saksi, MOHADI Als MANDOR, Terdakwa



dan OBET (driver) menuju ke Tegal sambil membawa alat-alat untuk melakukan kejahatan yang sudah disiapkan oleh MOHADI Als MANDOR, kemudian sekira pukul 04.30 Wib Saksi dan ke-3 (tiga) teman Saksi sampai di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal selanjutnya mobil berhenti di depan sebelah kanan rumah Korban, setelah itu Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR turun dari mobil dengan membawa peralatan untuk melakukan pencurian, kemudian ANDIK dan OBET berhenti depan Pasar Balamoa, lalu Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR berjalan menuju rumah Korban sambil menunggu informasi dari Saksi, sekira pukul 07.00 Wib Saksi menghubungi MOHADI bahwa Korban sudah pergi/meninggalkan rumah. setelah itu sekira pukul 08.15 Wib MOHADI Als MANDOR menghubungi Saksi Kembali dan mengabari sudah berhasil mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah Korban. Selanjutnya Saksi disuruh pulang ke rumah, dan sekira pukul 09.30 Wib MOHADI Als MANDOR menghubungi Saksi lagi dan menyuruh Saksi untuk menemui MOHADI Als MANDOR di daerah Cirebon, dalam perjalanan ke Cirebon Saksi membuang HP nya di daerah Derma Sandi, Tegal. Sekira pukul 13.30 Wib Saksi bertemu dengan MOHADI Als MANDOR, Terdakwa dan OBET di depan Terminal Cirebon, selanjutnya Saksi dan ketiga teman Saksi menuju ke Kuningan Jawa Barat dengan mengendarai mobil Inova warna hitam untuk membagi hasil kejahatannya tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan dari pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dikasih oleh MOHADI Als MANDOR karena ANDIK dan YUBET Als OBET masing-masing mendapatkan bagian Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian dari bagian Terdakwa tersebut dikasih kepada ANDIK dan YUBET Als OBET masing-masing Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Saksi menjelaskan peran Saksi bersama ketiga teman Saksi tersebut adalah, Saksi berperan menggambar situasi sebelum dilakukan pencurian, kemudian pada waktu melakukan pencurian Saksi berperan mengawasi situasi di depan rumah Korban jika situasi tidak aman maka Saksi menelpon MOHADI dan Terdakwa yang sedang mengambil barang di dalam rumah Korban, MOHADI Als MANDOR berperan mendanai operasional, merencanakan, mempersiapkan mobil dan alat-alat seperti linggis, tambang dan masuk ke dalam rumah Korban dengan



memanjat tembok belakang rumah menggunakan tambang, merusak pintu rumah dan merusak brankas serta mengambil uang tunai dan perhiasan bersama Terdakwa, Terdakwa berperan masuk ke dalam rumah dengan memanjat tembok belakang rumah menggunakan tambang, merusak pintu rumah dan merusak brankas serta mengambil uang tunai dan perhiasan bersama MOHADI, YUBET Als OBET berperan sebagai sopir, standby di dalam mobil dan mengawasi situasi diluar;

- Bahwa Saksi mengatakan yang mempunyai niat atau ide untuk melakukan pencurian uang tunai dan perhiasan yaitu MOHADI dan disetujui bersama;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan yaitu 1 (satu) buah tambang plastik warna putih panjang \pm 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah tambang warna merah panjang \pm 5 (lima) meter, 2 (dua) buah linggis panjang \pm 40 (empat puluh) cm milik MOHADI Als MANDOR, 2 (dua) buah linggis panjang \pm 100 (seratus) cm milik Korban, sedangkan sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam yang didapat dengan cara menyewa/merental di daerah Cirebon;
- Bahwa Saksi mengatakan setelah melakukan pencurian alat-alat yang digunakan tersebut ditinggal di rumah Korban, sedangkan 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam sudah dikembalikan MOHADI Als MANDOR kepada pemiliknya;
- Bahwa saksi mengatakan uang tunai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sudah habis dibagi, sedangkan perhiasan emas dibawa MOHADI dengan alasan dipergunakan untuk modal jika akan melakukan perbuatan pencurian lagi;
- Bahwa Saksi menegaskan hasil dari pencurian tersebut, Saksi mendapat bagian Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), MOHADI mendapat bagian Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), Terdakwa mendapat bagian Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), YUBET Als OBET mendapat bagian Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang bagiannya kepada Saksi tambahan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa juga memberikan uang bagiannya kepada OBET tambahan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan kemudian uang hasil kejahatan sebanyak Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut Saksi



pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam No. Pol. G-4220-BNG, seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), membayar biaya sekolah anak sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), biaya 40 (empat puluh hari) ayah Saksi dan renovasi makam sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan sisanya telah habis Saksi pergunakan untuk untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Saksi mengatakan maksud dan tujuan Saksi mengambil uang tunai dan perhiasan emas milik Korban adalah supaya Saksi bisa mendapatkan uang banyak dengan cepat;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah tali plastik warna putih panjang \pm 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah tali tambang warna merah panjang \pm 5 (lima) meter, 2 (dua) buah linggis panjang \pm 40 (empat puluh) cm, 2 (dua) buah linggis panjang \pm 100 (seratus) cm, 1 (satu) buah tas sintetis warna coklat, 1 (satu) tas plastic warna coklat batik, 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih, 1 (satu) buah handphone merek INFINIX SMART 7 warna putih berikut dusbooknya, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam, uang tunai sebesar RP. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah brankas, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian dan menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) bulan di lapas Slawi Kab. Tegal;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira 14.00 Wib di jalan perbatasan Kalimantan Barat - Malyasia yang beralamat Desa. Aruk, Kec. Sajingan Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditreskrimum karena Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil uang tunai dan perhiasan di dalam rumah milik Korban tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan barang bukti yang



disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP Merk INFINIK SMART 7 warna putih berikut dosboxnya, 1 (buah) HP Merk VIVO warna hitam, uang tunai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bersama dengan teman-temannya yang bernama MOHADI Als MANDOR (DPO), ANDIK ARIYANTO Als ANDIK dan YUBET Als OBET (DPO) mengambil uang tunai dan perhiasan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 04.00 Wib sampai dengan 08.30 Wib di dalam rumah Korban di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang yang Terdakwa ambil dari dalam rumah Korban adalah uang tunai kurang lebih Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan beberapa perhiasan emas yang terdiri dari kalung dan gelang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada awalnya hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Jakarta ditelepon oleh MOHADI Als MANDOR dengan maksud Terdakwa diajak untuk melakukan pencurian, kemudian hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib MOHADI Als MANDOR menghubungi Terdakwa dan menjelaskan bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Larangan Kab. Brebes, dan sekira pukul 23.00 Wib MOHADI Als MANDOR menjemput Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil INOVA warna hitam, setelah itu di dalam mobil Terdakwa bertemu dengan MOHADI Als MANDOR, ANDIK dan OBET (selaku driver) selanjutnya MOHADI Als MANDOR mengajak Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk mensurvey lokasi yang akan dilakukan pencurian di Desa Balamoa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa, MOHADI Als MANDOR, ANDIK dan OBET menuju ke Tegal sambil membawa alat-alat yang sudah disiapkan oleh MOHADI Als MANDOR, kemudian sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa dan ketiga temannya sampai di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, selanjutnya mobil berhenti di depan sebelah kanan rumah Korban setelah itu Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR turun dari mobil dengan membawa peralatan untuk melakukan pencurian, setelah itu ANDIK dan OBET pergi, kemudian Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR berjalan menuju rumah



Korban, setelah itu Terdakwa menunggu informasi dari ANDIK, sekira pukul 07.00 Wib ANDIK mengabari Terdakwa dan MOHADI dan MANDOR bahwa Korban sudah pergi/meninggalkan rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan selanjutnya Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR mendekati rumah Korban, lalu Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR memasang tali tambang warna putih di pagar belakang rumah Korban setelah itu Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR masuk ke area rumah Korban dengan cara memanjat pagar menggunakan tali tambang. Setelah Terdakwa sampai di dalam area rumah Korban selanjutnya Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR berjalan menuju rumah Korban dari belakang rumah, setelah itu Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR sampai di belakang rumah Korban, setelah itu Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR masuk ke dalam rumah Korban dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan 2 (dua) linggis kecil selanjutnya Terdakwa mencari barang-barang berharga di dalam rumah, kemudian Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR mencongkel pintu kamar dengan menggunakan 2 (dua) linggis kecil setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR masuk ke dalam rumah selanjutnya MOHADI Als MANDOR membuka almari yang tidak dikunci dan mencari barang-barang di dalam almari dan mendapati 1 (satu) buah tas sintetis warna Coklat berisi uang, 1 (satu) buah tas plastik warna coklat batik berisi uang dan 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih yang berisi perhiasan emas yang terdiri dari kalung dan gelang, kemudian Terdakwa dan MOHADI mengambil barang-barang yang ada di dalam tas dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang sudah dibawa MOHADI Als MANDOR setelah itu tas yang buat menyimpan uang dan perhiasan emas yang terdiri kalung dan gelang ditinggal dalam kamar, kemudian Terdakwa dan MOHADI melihat brankas warna hitam yang berada di pojok tempat tidur di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa dan MOHADI membawa brankas menuju ke belakang kemudian Terdakwa dan MOHADI mencongkel pintu brankas dengan menggunakan 2 (dua) linggis besar di area dapur, setelah pintu brankas terbuka dan di dalam brankas terdapat uang selanjutnya dimasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh MOHADI Als MANDOR kemudian Terdakwa dan MOHADI keluar rumah dengan memanjat tembok dengan menggunakan tambang (sama dengan pada saat Terdakwa masuk) setelah itu MOHADI Als



MANDOR menghubungi ANDIK bahwa sudah mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah, setelah itu OBET menjemput Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR dengan menggunakan mobil Inova warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan ketiga temannya menuju ke Kuningan Jawa Barat, setelah itu MOHADI Als MANDOR membagi uang hasil kejahatan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), ANDIK dan OBET mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa memberikan sebagian dari bagian Terdakwa kepada ANDIK dan OBET masing-masing Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), jadi uang yang Terdakwa dapat dari hasil kejahatan di daerah Tegal sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang hasil kejahatan tersebut Terdakwa pergunakan untuk untuk membayar biaya sekolah anak, sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari pada saat Terdakwa melarikan diri ke Jakarta dan Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang membagi peran dan tugas masing-masing adalah MOHADI Als MANDOR, saat melakukan perbuatan tersebut peran Terdakwa adalah masuk ke dalam rumah dengan memanjat tembok belakang menggunakan tambang, merusak pintu rumah dan merusak brankas serta mengambil uang tunai dan perhiasan bersama MOHADI, ANDIK ARIYANTO berperan untuk menggambar situasi sebelum dilakukan pencurian, kemudian pada waktu melakukan pencurian ANDIK juga berperan mengawasi situasi di depan rumah Korban, MOHADI Als MANDOR berperan mendanai operasional, merencanakan serta mempersiapkan mobil dan alat-alat seperti linggis, tang, tambang, masuk ke dalam rumah dengan memanjat tembok belakang rumah menggunakan tambang, merusak pintu rumah dan merusak brankas serta mengambil uang tunai dan perhiasan emas bersama Terdakwa, selain itu juga membagi uang hasil kejahatan, YUBET Als OBET berperan sebagai sopir, standby didalam mobil dan mengawasi situasi diluar;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) buah tambang plastik warna putih panjang ± 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah tambang warna merah panjang ± 5 (lima) meter, 2 (dua) buah linggis panjang ± 40 (empat puluh) cm milik MOHADI Als MANDOR, 2 (dua) buah linggis



panjang \pm 100 (seratus) cm milik Korban, 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam yang dirental oleh MOHADI Als MANDOR di daerah Cirebon;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut Terdakwa tinggal di rumah Korban, sedangkan 1 (satu) unit mobil Inova sudah dikembalikan oleh MOHADI Als MANDOR kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tali plastik warna putih panjang \pm 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah tali tambang warna merah panjang \pm 5 (lima) meter, 2 (dua) buah linggis panjang \pm 40 (empat puluh) cm, 2 (dua) buah linggis panjang \pm 100 (seratus) cm, 1 (satu) buah tas sintetis warna coklat, 1 (satu) tas plastic warna coklat batik, 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih, 1 (satu) buah handphone merek INFINIX SMART 7 warna putih berikut dusbooknya, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam, uang tunai sebesar RP. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah brankas, dan Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tali plastik warna putih panjang \pm 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah tali tambang warna merah panjang \pm 5 (lima) meter, 2 (dua) buah linggis panjang \pm 40 (empat puluh) cm, 2 (dua) buah linggis panjang \pm 100 (seratus) cm, 1 (satu) buah tas sintetis warna coklat, 1 (satu) tas plastic warna coklat batik, 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih, 1 (satu) buah handphone merek INFINIX SMART 7 warna putih berikut dusbooknya, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam, uang tunai sebesar RP. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah brankas, dan terhadap barang bukti tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira 14.00 Wib di jalan perbatasan Kalimantan Barat - Malyasia yang beralamat Desa. Aruk, Kec. Sajingan Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditreskrimum karena Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil



uang tunai dan perhiasan di dalam rumah milik Korban tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP Merk INFINIK SMART 7 warna putih berikut dosboxnya, 1 (buah) HP Merk VIVO warna hitam, uang tunai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama MOHADI Als MANDOR (DPO), ANDIK ARIYANTO Als ANDIK dan YUBET Als OBET (DPO) mengambil uang tunai kurang lebih Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan beberapa perhiasan emas yang terdiri dari kalung dan gelang pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 04.00 Wib sampai dengan 08.30 Wib di dalam rumah Korban di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;
- Bahwa benar pada awalnya hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Jakarta ditelepon oleh MOHADI Als MANDOR dengan maksud Terdakwa diajak untuk melakukan pencurian, kemudian hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib MOHADI Als MANDOR menghubungi Terdakwa dan menjelaskan bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Larangan Kab. Brebes, dan sekira pukul 23.00 Wib MOHADI Als MANDOR menjemput Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil INOVA warna hitam, setelah itu di dalam mobil Terdakwa bertemu dengan MOHADI Als MANDOR, ANDIK dan OBET (selaku driver) selanjutnya MOHADI Als MANDOR mengajak Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk mensurvey lokasi yang akan dilakukan pencurian di Desa Balamoa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa, MOHADI Als MANDOR, ANDIK dan OBET menuju ke Tegal sambil membawa alat-alat yang sudah disiapkan oleh MOHADI Als MANDOR, kemudian sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa dan ketiga temannya sampai di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, selanjutnya mobil berhenti di depan sebelah kanan rumah Korban setelah itu Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR turun dari mobil dengan membawa peralatan untuk melakukan pencurian, setelah itu ANDIK dan OBET pergi, kemudian Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR berjalan menuju rumah Korban, setelah itu Terdakwa menunggu informasi dari ANDIK, sekira pukul 07.00 Wib ANDIK



mengabari Terdakwa dan MOHADI dan MANDOR bahwa Korban sudah pergi/meninggalkan rumah;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR mendekati rumah Korban, lalu Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR memasang tali tambang warna putih di pagar belakang rumah Korban setelah itu Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR masuk ke area rumah Korban dengan cara memanjat pagar menggunakan tali tambang. Setelah Terdakwa sampai di dalam area rumah Korban selanjutnya Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR berjalan menuju rumah Korban dari belakang rumah, setelah itu Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR sampai di belakang rumah Korban, setelah itu Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR masuk ke dalam rumah Korban dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan 2 (dua) linggis kecil selanjutnya Terdakwa mencari barang-barang berharga di dalam rumah, kemudian Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR mencongkel pintu kamar dengan menggunakan 2 (dua) linggis kecil setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR masuk ke dalam rumah selanjutnya MOHADI Als MANDOR membuka almari yang tidak dikunci dan mencari barang-barang di dalam almari dan mendapati 1 (satu) buah tas sintetis warna coklat berisi uang, 1 (satu) buah tas plastik warna coklat batik berisi uang dan 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih yang berisi perhiasan emas yang terdiri dari kalung dan gelang, kemudian Terdakwa dan MOHADI mengambil barang-barang yang ada di dalam tas dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang sudah dibawa MOHADI Als MANDOR setelah itu tas yang buat menyimpan uang dan perhiasan emas yang terdiri kalung dan gelang ditinggal dalam kamar, kemudian Terdakwa dan MOHADI melihat brankas warna hitam yang berada di pojok tempat tidur di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa dan MOHADI membawa brankas menuju ke belakang kemudian Terdakwa dan MOHADI mencongkel pintu brankas dengan menggunakan 2 (dua) linggis besar di area dapur, setelah pintu brankas terbuka dan di dalam brankas terdapat uang selanjutnya dimasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh MOHADI Als MANDOR kemudian Terdakwa dan MOHADI keluar rumah dengan memanjat tembok dengan menggunakan tambang (sama dengan pada saat Terdakwa masuk) setelah itu MOHADI Als MANDOR menghubungi ANDIK bahwa sudah mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah, setelah itu OBET



menjemput Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR dengan menggunakan mobil Inova warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan ketiga temannya menuju ke Kuningan Jawa Barat, setelah itu MOHADI Als MANDOR membagi uang hasil kejahatan;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), ANDIK dan OBET mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa memberikan sebagian dari bagian Terdakwa kepada ANDIK dan OBET masing-masing Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), jadi uang yang Terdakwa dapat dari hasil kejahatan di daerah Tegal sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar uang hasil kejahatan tersebut Terdakwa pergunakan untuk untuk membayar biaya sekolah anak, sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari pada saat Terdakwa melarikan diri ke Jakarta dan Kalimantan;
- Bahwa benar yang membagi peran dan tugas masing-masing adalah MOHADI Als MANDOR, saat melakukan perbuatan tersebut peran Terdakwa adalah masuk ke dalam rumah dengan memanjat tembok belakang menggunakan tambang, merusak pintu rumah dan merusak brankas serta mengambil uang tunai dan perhiasan bersama MOHADI, ANDIK ARIYANTO berperan untuk menggambar situasi sebelum dilakukan pencurian, kemudian pada waktu melakukan pencurian ANDIK juga berperan mengawasi situasi di depan rumah Korban, MOHADI Als MANDOR berperan mendanai operasional, merencanakan serta mempersiapkan mobil dan alat-alat seperti linggis, tang, tambang, masuk ke dalam rumah dengan memanjat tembok belakang rumah menggunakan tambang, merusak pintu rumah dan merusak brankas serta mengambil uang tunai dan perhiasan emas bersama Terdakwa, selain itu juga membagi uang hasil kejahatan, YUBET Als OBET berperan sebagai sopir, standby didalam mobil dan mengawasi situasi diluar;
- Bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) buah tambang plastik warna putih panjang ± 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah tambang warna merah panjang ± 5 (lima) meter, 2 (dua) buah linggis panjang ± 40 (empat puluh) cm milik MOHADI Als MANDOR, 2 (dua) buah linggis



- panjang ± 100 (seratus) cm milik Korban, 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam yang dirental oleh MOHADI Als MANDOR di daerah Cirebon;
- Bahwa benar alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut Terdakwa tinggal di rumah Korban, sedangkan 1 (satu) unit mobil Inova sudah dikembalikan oleh MOHADI Als MANDOR kepada pemiliknya;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelum mengambil atau membawa barang-barang berharga milik Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *tunggal*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah SUHAJI, yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat Dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in persona. Bahwa, Terdakwa



SUHAJI dengan segala identitasnya adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak, dalam perkara ini adalah berupa uang tunai sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan emas (kalung dan gelang) seberat 32 (tiga puluh dua) gram milik suami isteri bernama H. ABDUL MUIN Bin (Alm.) TOHARI dan NUR AINI Bin H. RAHMAN (Alm.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan H. ABDUL MUIN Bin (Alm.) TOHARI (Korban/Saksi 1), NUR AINI Bin H. RAHMAN (Alm.) (Korban/Saksi 2), IBNU BALADI (Saksi 3), MOHAMMAD FAISHAL RIZAL (Saksi 4), ANDIK ARIYANTO Als. PAK GURU (Alm.) AGUNG ARIYANTO (Saksi 5) dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira 14.00 Wib di jalan perbatasan Kalimantan Barat - Malyasia yang beralamat Desa. Aruk, Kec. Sajingan Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat, karena Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan emas (kalung dan gelang) seberat 32 (tiga puluh dua) gram milik H. ABDUL MUIN Bin (Alm.) TOHARI dan NUR AINI Bin H. RAHMAN (Alm.) pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 04.00 Wib sampai dengan 08.30 Wib di dalam rumah Korban di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Jakarta ditelepon oleh MOHADI Als MANDOR dengan maksud Terdakwa diajak untuk melakukan pencurian, kemudian hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 19.00



Wib MOHADI Als MANDOR menghubungi Terdakwa dan menjelaskan bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Larangan Kab. Brebes, dan sekira pukul 23.00 Wib MOHADI Als MANDOR menjemput Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil INOVA warna hitam, setelah itu di dalam mobil Terdakwa bertemu dengan MOHADI Als MANDOR, ANDIK dan OBET (selaku driver) selanjutnya MOHADI Als MANDOR mengajak Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk mensurvey lokasi yang akan dilakukan pencurian di Desa Balamoa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa, MOHADI Als MANDOR, ANDIK dan OBET menuju ke Tegal sambil membawa alat-alat yang sudah disiapkan oleh MOHADI Als MANDOR, kemudian sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa dan ketiga temannya sampai di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, selanjutnya mobil berhenti di depan sebelah kanan rumah Korban setelah itu Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR turun dari mobil dengan membawa peralatan untuk melakukan pencurian, setelah itu ANDIK dan OBET pergi, kemudian Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR berjalan menuju rumah Korban, setelah itu Terdakwa menunggu informasi dari ANDIK, sekira pukul 07.00 Wib ANDIK mengabari Terdakwa dan MOHADI dan MANDOR bahwa Korban sudah pergi/meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR mendekati rumah Korban, lalu Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR memasang tali tambang warna putih di pagar belakang rumah Korban setelah itu Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR masuk ke area rumah Korban dengan cara memanjat pagar menggunakan tali tambang. Setelah Terdakwa sampai di dalam area rumah Korban selanjutnya Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR berjalan menuju rumah Korban dari belakang rumah, setelah itu Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR sampai di belakang rumah Korban, setelah itu Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR masuk ke dalam rumah Korban dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan 2 (dua) linggis kecil selanjutnya Terdakwa mencari barang-barang berharga di dalam rumah, kemudian Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR mencongkel pintu kamar dengan menggunakan 2 (dua) linggis kecil setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR masuk ke dalam rumah selanjutnya MOHADI Als MANDOR membuka almari yang tidak dikunci dan mencari barang-barang di dalam almari dan



mendapati 1 (satu) buah tas sintetis warna coklat berisi uang, 1 (satu) buah tas plastik warna coklat batik berisi uang dan 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih yang berisi perhiasan emas yang terdiri dari kalung dan gelang, kemudian Terdakwa dan MOHADI mengambil barang-barang yang ada di dalam tas dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang sudah dibawa MOHADI Als MANDOR setelah itu tas yang buat menyimpan uang dan perhiasan emas yang terdiri kalung dan gelang ditinggal dalam kamar, kemudian Terdakwa dan MOHADI melihat brankas warna hitam yang berada di pojok tempat tidur di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa dan MOHADI membawa brankas menuju ke belakang kemudian Terdakwa dan MOHADI mencongkel pintu brankas dengan menggunakan 2 (dua) linggis besar di area dapur, setelah pintu brankas terbuka dan di dalam brankas terdapat uang selanjutnya dimasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh MOHADI Als MANDOR kemudian Terdakwa dan MOHADI keluar rumah dengan memanjat tembok dengan menggunakan tambang (sama dengan pada saat Terdakwa masuk) setelah itu MOHADI Als MANDOR menghubungi ANDIK bahwa sudah mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah, setelah itu OBET menjemput Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR dengan menggunakan mobil Inova warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan ketiga temannya menuju ke Kuningan Jawa Barat, setelah itu MOHADI Als MANDOR membagi uang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan emas (kalung dan gelang) seberat 32 (tiga puluh dua) gram milik H. ABDUL MUIN Bin (Alm.) TOHARI dan NUR AINI Bin H. RAHMAN (Alm.) pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira



jam 04.00 Wib sampai dengan 08.30 Wib di dalam rumah Korban di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa, MOHADI Als MANDOR, ANDIK dan OBET menuju ke Tegal sambal membawa alat-alat yang sudah disiapkan oleh MOHADI Als MANDOR, kemudian sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa dan ketiga temannya sampai di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, selanjutnya mobil berhenti di depan sebelah kanan rumah Korban setelah itu Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR turun dari mobil dengan membawa peralatan untuk melakukan pencurian, setelah itu ANDIK dan OBET pergi, kemudian Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR berjalan menuju rumah Korban, setelah itu Terdakwa menunggu informasi dari ANDIK, sekira pukul 07.00 Wib ANDIK mengabari Terdakwa dan MOHADI dan MANDOR bahwa Korban sudah pergi/meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR mendekati rumah Korban, lalu Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR memasang tali tambang warna putih di pagar belakang rumah Korban setelah itu Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR masuk ke area rumah Korban dengan cara memanjat pagar menggunakan tali tambang. Setelah Terdakwa sampai di dalam area rumah Korban selanjutnya Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR berjalan menuju rumah Korban dari belakang rumah, setelah itu Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR sampai di belakang rumah Korban, setelah itu Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR masuk ke dalam rumah Korban dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan 2 (dua) linggis kecil selanjutnya Terdakwa mencari barang-barang berharga di dalam rumah, kemudian Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR mencongkel pintu kamar dengan menggunakan 2 (dua) linggis kecil setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR masuk ke dalam rumah selanjutnya MOHADI Als MANDOR membuka almari yang tidak dikunci dan mencari barang-barang di dalam almari dan mendapati 1 (satu) buah tas sintetis warna coklat berisi uang, 1 (satu) buah tas plastik warna coklat batik berisi uang dan 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih yang berisi perhiasan emas yang terdiri dari kalung dan gelang, kemudian Terdakwa dan MOHADI mengambil barang-barang yang ada di dalam tas dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang sudah dibawa MOHADI Als MANDOR setelah itu tas yang buat menyimpan uang dan perhiasan emas yang terdiri kalung dan gelang ditinggal dalam kamar,



kemudian Terdakwa dan MOHADI melihat brankas warna hitam yang berada di pojok tempat tidur di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa dan MOHADI membawa brankas menuju ke belakang kemudian Terdakwa dan MOHADI mencongkel pintu brankas dengan menggunakan 2 (dua) linggis besar di area dapur, setelah pintu brankas terbuka dan di dalam brankas terdapat uang selanjutnya dimasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh MOHADI Als MANDOR kemudian Terdakwa dan MOHADI keluar rumah dengan memanjat tembok dengan menggunakan tambang (sama dengan pada saat Terdakwa masuk) setelah itu MOHADI Als MANDOR menghubungi ANDIK bahwa sudah mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah, setelah itu OBET menjemput Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR dengan menggunakan mobil Inova warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan ketiga temannya menuju ke Kuningan Jawa Barat, setelah itu MOHADI Als MANDOR membagi uang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dari hasil kejahatannya tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), ANDIK dan OBET mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa memberikan sebagian dari bagian Terdakwa kepada ANDIK dan OBET masing-masing Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), jadi uang yang Terdakwa dapat dari hasil kejahatan di daerah Tegal sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil kejahatan tersebut Terdakwa pergunakan untuk untuk membayar biaya sekolah anak, sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari pada saat Terdakwa melarikan diri ke Jakarta dan Kalimantan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para Korban serta Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebelum mengambilnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada H. ABDUL MUIN Bin (Alm.) TOHARI dan NUR AINI Bin H. RAHMAN (Alm.) selaku para pemilik uang tunai dan perhiasan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum” telah terpenuhi;



Ad. 4. Unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa mulanya Terdakwa sepakat untuk melakukan perbuatan pencurian;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Jakarta ditelepon oleh MOHADI Als MANDOR dengan maksud Terdakwa diajak untuk melakukan pencurian, kemudian hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib MOHADI Als MANDOR menghubungi Terdakwa dan menjelaskan bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Larangan Kab. Brebes, dan sekira pukul 23.00 Wib MOHADI Als MANDOR menjemput Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil INOVA warna hitam, setelah itu di dalam mobil Terdakwa bertemu dengan MOHADI Als MANDOR, ANDIK dan OBET (selaku driver) selanjutnya MOHADI Als MANDOR mengajak Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk mensurvey lokasi yang akan dilakukan pencurian di Desa Balamoa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa, MOHADI Als MANDOR, ANDIK dan OBET menuju ke Tegal sambil membawa alat-alat yang sudah disiapkan oleh MOHADI Als MANDOR, kemudian sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa dan ketiga temannya sampai di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, selanjutnya mobil berhenti di depan sebelah kanan rumah Korban setelah itu Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR turun dari mobil dengan membawa peralatan untuk melakukan pencurian, setelah itu ANDIK dan OBET pergi, kemudian Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR berjalan menuju rumah Korban, setelah itu Terdakwa menunggu informasi dari ANDIK, sekira pukul 07.00 Wib ANDIK mengabari Terdakwa dan MOHADI dan MANDOR bahwa Korban sudah pergi/meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR mendekati rumah Korban, lalu Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR memasang tali tambang warna putih di pagar belakang rumah Korban setelah itu Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR masuk ke area rumah Korban dengan cara memanjat pagar menggunakan tali tambang. Setelah Terdakwa sampai di dalam area rumah Korban selanjutnya Terdakwa dan



MOHADI Als MANDOR berjalan menuju rumah Korban dari belakang rumah, setelah itu Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR sampai di belakang rumah Korban, setelah itu Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR masuk ke dalam rumah Korban dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan 2 (dua) linggis kecil selanjutnya Terdakwa mencari barang-barang berharga di dalam rumah, kemudian Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR mencongkel pintu kamar dengan menggunakan 2 (dua) linggis kecil setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR masuk ke dalam rumah selanjutnya MOHADI Als MANDOR membuka almari yang tidak dikunci dan mencari barang-barang di dalam almari dan mendapati 1 (satu) buah tas sintetis warna coklat berisi uang, 1 (satu) buah tas plastik warna coklat batik berisi uang dan 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih yang berisi perhiasan emas yang terdiri dari kalung dan gelang, kemudian Terdakwa dan MOHADI mengambil barang-barang yang ada di dalam tas dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang sudah dibawa MOHADI Als MANDOR setelah itu tas yang buat menyimpan uang dan perhiasan emas yang terdiri kalung dan gelang ditinggal dalam kamar, kemudian Terdakwa dan MOHADI melihat brankas warna hitam yang berada di pojok tempat tidur di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa dan MOHADI membawa brankas menuju ke belakang kemudian Terdakwa dan MOHADI mencongkel pintu brankas dengan menggunakan 2 (dua) linggis besar di area dapur, setelah pintu brankas terbuka dan di dalam brankas terdapat uang selanjutnya dimasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh MOHADI Als MANDOR kemudian Terdakwa dan MOHADI keluar rumah dengan memanjat tembok dengan menggunakan tambang (sama dengan pada saat Terdakwa masuk) setelah itu MOHADI Als MANDOR menghubungi ANDIK bahwa sudah mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah, setelah itu OBET menjemput Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR dengan menggunakan mobil Inova warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan ketiga temannya menuju ke Kuningan Jawa Barat, setelah itu MOHADI Als MANDOR membagi uang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa yang membagi peran dan tugas masing-masing adalah MOHADI Als MANDOR, saat melakukan perbuatan tersebut peran Terdakwa adalah masuk ke dalam rumah dengan memanjat tembok belakang menggunakan tambang, merusak pintu rumah dan merusak brankas serta mengambil uang tunai dan perhiasan bersama MOHADI, ANDIK ARIYANTO berperan untuk menggambarkan situasi sebelum dilakukan



pencurian, kemudian pada waktu melakukan pencurian ANDIK juga berperan mengawasi situasi di depan rumah Korban, MOHADI Als MANDOR berperan mendanai operasional, merencanakan serta mempersiapkan mobil dan alat-alat seperti linggis, tang, tambang, masuk ke dalam rumah dengan memanjat tembok belakang rumah menggunakan tambang, merusak pintu rumah dan merusak brankas serta mengambil uang tunai dan perhiasan emas bersama Terdakwa, selain itu juga membagi uang hasil kejahatan, YUBET Als OBET berperan sebagai sopir, standby didalam mobil dan mengawasi situasi diluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mempunyai niat dan rencana untuk mengambil barang-barang berharga tanpa ijin dari Korbannya dan untuk melaksanakan niatnya itu Terdakwa melakukan dengan cara pembagian tugas masing-masing terlebih dahulu yang telah diatur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”;

Bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan petunjuk dipersidangan, Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan emas (kalung dan gelang) seberat 32 (tiga puluh dua) gram milik H. ABDUL MUIN Bin (Alm.) TOHARI dan NUR AINI Bin H. RAHMAN (Alm.) pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 04.00 Wib sampai dengan 08.30 Wib di dalam rumah Korban di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR mendekati rumah Korban, lalu Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR memasang tali tambang warna putih di pagar belakang rumah Korban setelah itu Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR masuk ke area rumah Korban dengan cara memanjat pagar menggunakan tali tambang. Setelah Terdakwa sampai di dalam area rumah Korban selanjutnya Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR berjalan menuju rumah Korban dari belakang rumah, setelah itu Terdakwa dan MOHADI Als



MANDOR sampai di belakang rumah Korban, setelah itu Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR masuk ke dalam rumah Korban dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan 2 (dua) linggis kecil selanjutnya Terdakwa mencari barang-barang berharga di dalam rumah, kemudian Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR mencongkel pintu kamar dengan menggunakan 2 (dua) linggis kecil setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR masuk ke dalam rumah selanjutnya MOHADI Als MANDOR membuka almari yang tidak dikunci dan mencari barang-barang di dalam almari dan mendapati 1 (satu) buah tas sintetis warna coklat berisi uang, 1 (satu) buah tas plastik warna coklat batik berisi uang dan 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih yang berisi perhiasan emas yang terdiri dari kalung dan gelang, kemudian Terdakwa dan MOHADI mengambil barang-barang yang ada di dalam tas dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang sudah dibawa MOHADI Als MANDOR setelah itu tas yang buat menyimpan uang dan perhiasan emas yang terdiri kalung dan gelang ditinggal dalam kamar, kemudian Terdakwa dan MOHADI melihat brankas warna hitam yang berada di pojok tempat tidur di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa dan MOHADI membawa brankas menuju ke belakang kemudian Terdakwa dan MOHADI mencongkel pintu brankas dengan menggunakan 2 (dua) linggis besar di area dapur, setelah pintu brankas terbuka dan di dalam brankas terdapat uang selanjutnya dimasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh MOHADI Als MANDOR kemudian Terdakwa dan MOHADI keluar rumah dengan memanjat tembok dengan menggunakan tambang (sama dengan pada saat Terdakwa masuk) setelah itu MOHADI Als MANDOR menghubungi ANDIK bahwa sudah mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah, setelah itu OBET menjemput Terdakwa dan MOHADI Als MANDOR dengan menggunakan mobil Inova warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan ketiga temannya menuju ke Kuningan Jawa Barat, setelah itu MOHADI Als MANDOR membagi uang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) buah tambang plastik warna putih panjang \pm 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah tambang warna merah panjang \pm 5 (lima) meter, 2 (dua) buah linggis panjang \pm 40 (empat puluh) cm milik MOHADI Als MANDOR, 2 (dua) buah linggis panjang \pm 100 (seratus) cm milik Korban, 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam yang dirental oleh MOHADI Als MANDOR di daerah Cirebon;



Menimbang, bahwa kemudian alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut Terdakwa tinggal di rumah Korban, sedangkan 1 (satu) unit mobil Inova sudah dikembalikan oleh MOHADI AIS MANDOR kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda sosiopatik, gejala *schizophrenic* atau depresi mental;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa atau dengan maksud lain yaitu mengarah kepada pembinaan terhadap diri Terdakwa agar mampu menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang salah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai barang bukti yang telah disita, dan telah dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHAP jo. Pasal 194 KUHAP, dimana dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan adalah 1 (satu) buah tali plastik warna putih panjang \pm 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah tali tambang warna merah panjang \pm 5 (lima) meter, 2 (dua) buah linggis panjang \pm 40 (empat puluh) cm, 2 (dua) buah linggis panjang \pm 100 (seratus) cm, 1 (satu) buah tas sintetis warna coklat, 1 (satu) tas plastic warna coklat batik, 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih, yang mana barang-barang bukti tersebut ternyata masih diperlukan guna pembuktian dalam perkara pidana lainnya dalam tahap penuntutan, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu barang bukti lainnya yang dihadirkan dalam persidangan adalah 1 (satu) buah handphone merek INFINIX SMART 7 warna putih berikut dusbooknya, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam, uang tunai sebesar RP. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah, 1 (satu) buah brankas, yang mana dalam persidangan telah terbukti handphone merek INFINIX SMART 7 dan handphone merek vivo adalah barang yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang milik Korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar RP. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah brankas tersebut adalah merupakan barang pribadi milik Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada H. ABDUL MUIN Bin (Alm.) TOHARI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal 222 KUHAP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:



Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang residivis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil ;

Mengingat akan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUHAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUHAJI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tali plastik warna putih panjang \pm 10 (sepuluh) meter;
 - 1 (satu) buah tali tambang warna merah panjang \pm 5 (lima) meter;
 - 2 (dua) buah linggis panjang \pm 40 (empat puluh) cm;
 - 2 (dua) buah linggis panjang \pm 100 (seratus) cm;
 - 1 (satu) buah tas sintetis warna coklat;
 - 1 (satu) tas plastic warna coklat batik;
 - 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih;



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa ANDIK ARIYANTO;

- 1 (satu) buah handphone merek INFINIX SMART 7 warna putih berikut dusbooknya;
- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam;
- uang tunai sebesar RP. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah brankas;

Dikembalikan kepada H. ABDUL MUIN Bin (Alm.) TOHARI;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Oki Basuki Rachmat, SH., MM., MH., sebagai Hakim Ketua, Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. dan Andrik Dewantara, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu Eswin Ririh Santosiarti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri Diah Rahmawati, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. Oki Basuki Rachmat, SH., MM., MH.

Andrik Dewantara, SH., MH.

Panitera Pengganti

Eswin Ririh Santosiarti, SH.